



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RUSEN**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 20 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumur RT. 002/001, Desa Sumber Wringin, Kec. Klalah, Kab Lumajang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Oktober 2022 berdasarkan surat penangkapan Nomor SP.Kap/239/X/RES.1.8./2022/Ditreskrimum

Terdakwa Rusen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 118/Pid.B/2023/PN.Jmr tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2023/PN.Jmr 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSEN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 363 ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **RUSEN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Sepeda motor yupiter warna biru dan honda beat warna putih biru tahun 2015 No. Pol. P-6694-HR Noka MH1JFP110FK203965 Nosit JFP1E1211992

Dikembalikan kepada saksi korban ERVIN IRAWAN YUDASTRA YUDHA.

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku tidak bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang seingan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-38/JBR/02/2023 tanggal 23 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RUSEN** bersama dengan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) dan Saksi SOLIHIN SAHFAD ALIAS LIHIN (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) serta Saudara RUSAN (DPO), pada hari dan tanggal lupa, sekitar bulan Juli 2021,

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan MT. Haryono 3 Lingk Kalikotok RT. 001 RW. 007, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Summersari, Kabupaten Jember, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuia atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2021, sekitar pukul 00.00 WIB, Bahwa ia terdakwa RUSEN bersama dengan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) dan Saksi SOLIHIN SAHFAD ALIAS LIHIN (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) serta Saudara RUSAN (DPO), berangkat bersama-sama dari rumah terdakwa RUSEN yang berada di Desa Sumber Wringin, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pencurian/mengambil barang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya, selanjutnya dengan menggunakan / mengendarai sepeda motor CB terdakwa RUSEN berboncengan dengan Saksi SOLIHIN SAHFAD ALIAS LIHIN (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah), sedangkan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) berboncengan dengan Saudara RUSAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Satria FU kearah Jember sambil membawa kunci T untuk mencari target /sasaran ;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB, terdakwa RUSEN bersama dengan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) dan Saksi SOLIHIN SAHFAD ALIAS LIHIN (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) serta Saudara RUSAN (DPO) sampai di Kota Jember,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa RUSEN bersama dengan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) dan Saksi SOLIHIN SAHFAD ALIAS LIHIN (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) serta Saudara RUSAN (DPO) keliling menuju ke daerah Karangrejo Sumbersari Jember, namun pada saat melihat sebuah rumah ada di parkir 3 (tiga) unit sepeda motor, terdakwa RUSEN bersama dengan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) dan Saksi SOLIHIN SAHFAD ALIAS LIHIN (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) serta Saudara RUSAN (DPO) menghentikan sepeda motor ;

- Bahwa kemudian terdakwa RUSEN bersama dengan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) turun dari sepeda motor dengan maksud dan tujuan untuk masuk halaman rumah yang ada pagarnya tidak terkunci, sedangkan Saksi SOLIHIN SAHFAD ALIAS LIHIN (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) dan Saudara RUSAN (DPO) tetap berada dan duduk di sepeda motor dan bertugas untuk mengawasi lingkungan sekitar agar supaya aksi pencurian / mengambil barang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya dapat berjalan dengan lancar ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa RUSEN bersama dengan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) mengambil sepeda motor Honda beat warna putih biru tahun 2015 No. Pol P-6694-HR, Noka MH1JFP110FK203965, Nosin JFP1E1211992 dan sepeda motor Yamaha Yupiter Z CW warna biru tahun 2010 No. Pol P-6952-HS, Noka MH331B002AJ046256, Nosin 31B046304 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi ERVIN IRAWAN YUDASTRA YUDHA selaku pemiliknya dengan cara terlebih dahulu terdakwa RUSEN bersama dengan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah), membuka gembok pintu pagar menggunakan kunci T yang sudah di siapkan ;
- Bahwa setelah terdakwa RUSEN bersama dengan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) berhasil membuka gembok pintu pagar, terdakwa RUSEN bersama dengan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) langsung mendekati / menuju sepeda motor, selanjutnya terdakwa RUSEN mencongkel kunci stir sepeda

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Jupiter Z CW itu dengan menggunakan kunci T, sedangkan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) mengambil sepeda motor Honda beat dengan cara yang sama yaitu mencongkel kunci stir dengan menggunakan kunci T sepeda motor Honda beat agar supaya sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW dan Honda Beat dapat diambil dan dibawa oleh terdakwa RUSEN dan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah), dengan maksud dan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan 2 (dua) sepeda motor itu akan dibagi rata serta akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa RUSEN dan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) berhasil merusak / membuka kunci kontak 2 (dua) sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa RUSEN dan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) membawa 2 (dua) sepeda motor itu keluar rumah, kemudian terdakwa RUSEN dan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) bersama dengan Saksi SOLIHIN SAHFAD ALIAS LIHIN (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) dan Saudara RUSAN (DPO) meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUSEN bersama dengan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) dan Saksi SOLIHIN SAHFAD ALIAS LIHIN (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) serta Saudara RUSAN (DPO) yang mengambil sepeda motor Honda beat warna putih biru tahun 2015 No. Pol P-6694-HR, Noka MH1JFP110FK203965, Nosin JFP1E1211992 dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna biru tahun 2010 No. Pol P- 6952-HS, Noka MH331B002AJ046256, Nosin 31B046304 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi ERVIN IRAWAN YUDASTRA YUDHA, Saksi ERVIN IRAWAN YUDASTRA YUDHA merasa dirugikan senilai Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 2 KUHPidana

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa RUSEN bersama dengan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) dan Saksi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLIHIN SAHFAD ALIAS LIHIN (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) serta Saudara RUSAN (DPO), pada hari dan tanggal lupa, sekitar bulan Juli 2021, sekira pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan MT. Haryono 3 Lingk Kalikotok RT. 001 RW. 007, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahuia atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Juli 2021, sekitar pukul 00.00 WIB, Bahwa ia terdakwa RUSEN bersama dengan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) dan Saksi SOLIHIN SAHFAD ALIAS LIHIN (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) serta Saudara RUSAN (DPO), berangkat bersama-sama dari rumah terdakwa RUSEN yang berada di Desa Sumber Wringin, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang dengan maksud dan tujuan untuk melakukan pencurian/mengambil barang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya, selanjutnya dengan menggunakan / mengendarai sepeda motor CB terdakwa RUSEN berboncengan dengan Saksi SOLIHIN SAHFAD ALIAS LIHIN (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah), sedangkan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) berboncengan dengan Saudara RUSAN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Satria FU kearah Jember sambil membawa kunci T untuk mencari target /sasaran ;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 WIB, terdakwa RUSEN bersama dengan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) dan Saksi SOLIHIN SAHFAD ALIAS LIHIN (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) serta Saudara RUSAN (DPO) sampai di Kota Jember,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa RUSEN bersama dengan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) dan Saksi SOLIHIN SAHFAD ALIAS LIHIN (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) serta Saudara RUSAN (DPO) keliling menuju ke daerah Karangrejo Sumbersari Jember, namun pada saat melihat sebuah rumah ada di parkir 3 (tiga) unit sepeda motor, terdakwa RUSEN bersama dengan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) dan Saksi SOLIHIN SAHFAD ALIAS LIHIN (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) serta Saudara RUSAN (DPO) menghentikan sepeda motor ;

- Bahwa kemudian terdakwa RUSEN bersama dengan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) turun dari sepeda motor dengan maksud dan tujuan untuk masuk halaman rumah yang ada pagarnya tidak terkunci, sedangkan Saksi SOLIHIN SAHFAD ALIAS LIHIN (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) dan Saudara RUSAN (DPO) tetap berada dan duduk di sepeda motor dan bertugas untuk mengawasi lingkungan sekitar agar supaya aksi pencurian / mengambil barang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya dapat berjalan dengan lancar ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa RUSEN bersama dengan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) mengambil sepeda motor Honda beat warna putih biru tahun 2015 No. Pol P-6694-HR, Noka MH1JFP110FK203965, Nosin JFP1E1211992 dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna biru tahun 2010 No. Pol P-6952-HS, Noka MH331B002AJ046256, Nosin 31B046304 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Saksi ERVIN IRAWAN YUDASTRA YUDHA selaku pemiliknya dengan cara terlebih dahulu terdakwa RUSEN bersama dengan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah), membuka gembok pintu pagar menggunakan kunci T yang sudah di siapkan ;
- Bahwa setelah terdakwa RUSEN bersama dengan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) berhasil membuka gembok pintu pagar, terdakwa RUSEN bersama dengan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) langsung mendekati / menuju sepeda motor, selanjutnya terdakwa RUSEN mencongkel kunci stir sepeda motor Yamaha Jupiter Z

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CW itu dengan menggunakan kunci T, sedangkan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) mengambil sepeda motor Honda beat dengan cara yang sama yaitu mencongkel kunci stir dengan menggunakan kunci T sepeda motor Honda beat agar supaya sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW dan Honda Beat dapat diambil dan dibawa oleh terdakwa RUSEN dan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah), dengan maksud dan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan 2 (dua) sepeda motor itu akan dibagi rata serta akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa RUSEN dan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) berhasil merusak / membuka kunci kontak 2 (dua) sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa RUSEN dan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) membawa 2 (dua) sepeda motor itu keluar rumah, kemudian terdakwa RUSEN dan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) bersama dengan Saksi SOLIHIN SAHFAD ALIAS LIHIN (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) dan Saudara RUSAN (DPO) meninggalkan tempat tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RUSEN bersama dengan Saksi HELI SUSANTO ALIAS EKO BASUKI (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) dan Saksi SOLIHIN SAHFAD ALIAS LIHIN (Dilakukan Penutupan Secara Terpisah) serta Saudara RUSAN (DPO) yang mengambil sepeda motor Honda beat warna putih biru tahun 2015 No. Pol P-6694-HR, Noka MH1JFP110FK203965, Nosin JFP1E1211992 dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna biru tahun 2010 No. Pol P- 6952-HS, Noka MH331B002AJ046256, Nosin 31B046304 tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari Saksi ERVIN IRAWAN YUDASTRA YUDHA, Saksi ERVIN IRAWAN YUDASTRA YUDHA merasa dirugikan senilai Rp. 20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut)

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ervin Irawan Yudastra Yudha, dibawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan sepeda motor beat warna putih biru tahun 2015 Nopol P-6694-HR Noka MH1JFP110FK203965 Nosin JFP1E1211992 dan Yamaha Jupiter Z CW warna biru tahun 2010 Nopol P-6952-HS Noka MH331B002AJ046256 Nosin 31B046304;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekira jam 01.30 WIB di dalam ruang tamu rumah saksi di Jl. Basuki Rahmad Rt.001 Rw.003 Lingk. Gladak Pakem Kel. Keranjingan Kec. Sumbersari Kab. Jember;
- Bahwa pada tanggal 23 Juli 2021 malam hari sekitar pukul 23.00 WIB Saksi memarkir sepeda motor honda beat warna putih biru tahun 2015 Nopol P-6694-HR Noka MH1JFP110FK203965 Nosin JFP1E1211992 di garasi rumah orang tua Saksi beralamat Jl. MT Haryono 3 Lingk Kalikotok RT 001 RW 007 Kel. Karangrejo Kec. Sumbersari Kab Jember, dan sepeda motor saksi berjajar dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna biru tahun 2010 Nopol P-6952-HS Noka MH331B002AJ046256 Nosin 31B046304 milik orang tua Saksi. Kemudian sepeda motor honda beat warna putih biru tahun 2015 Nopol P-6694-HR Noka MH1JFP110FK203965 Nosin JFP1E1211992 Saksi kunci stir beserta rem yang dikunci dengan gembok, serta pintu pagar Saksi kunci. Setelah itu pagi hari setelah bangun tidur saat keluar rumah Saksi mengetahui jika sepeda motor honda beat warna putih biru tahun 2015 Nopol P-6694-HR Noka MH1JFP110FK203965 Nosin JFP1E1211992 dan Yamaha Jupiter Z CW warna biru tahun 2010 Nopol P-6952-HS Noka MH331B002AJ046256 Nosin 31B046304 sudah tidak berada di tempat atau hilang. Setelah itu Saksi mencari sepeda motor tersebut namun tidak ketemu sehingga pada tanggal 2 November 2021 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumbersari;
- Bahwa saksi memiliki sepeda motor hondo beat warna putih tahun 2015 Nopol P-6694-HR Noka MH1JFP110FK203965 Nosin JFP1E1211992 tahun 2015 membeli di dealer daerah Situbondo. Sedangkan Bapak Saksi memiliki Yamaha Jupiter Z CW warna biru tahun 2010 Nopol P-6952-HS Noka MH331B002AJ046256 Nosin 31B046304 sejak tahun 2010;
- Bahwa yang menggunakan sepeda motor honda beat warna putih biru tahun 2015 Nopol P-6694-HR Noka MH1JFP110FK203965 Nosin JFP1E1211992 terakhir kali adalah Saksi sendiri sekitar pukul 23.00

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB tanggal 23 Juli 2021 sebelum akhirnya hilang dan Yamaha Jupiter Z CW warna biru tahun 2010 Nopol P-6952-HS Noka MH331B002AJ046256 Nosin 31B046304 yang menggunakan terakhir kali adalah Bapak Saksi tanggal 23 Juli 2021;

- Bahwa kedua dokumen kepemilikan 2 (Dua) sepeda motor tersebut Saksi simpan oleh orang tua Saksi atas nama HASYIM ASHARI di rumah orang tua Saksi di Jl. MT Haryono 3 Link Kalikotok RT 001 RW 007 Kel. Karangrejo Kec. Sumbersari Kab Jember;
- Bahwa akibat kejadian tersebut orang tua saksi dan saksi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Sigit Dwi Susanto di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUSEN karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira jam 04.30 WIB di Dsn Sumur RT 002/001 Ds. Sumber Wringin Kec. Klakah Kab. Lumajang bersama tim unit III Subdit III Jatanras;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya laporan kepolisian Nomor LP.B/234/XI/RES.1.8/2021/RESKRIM/SPKT POLRES JEMBER tanggal 2 November 2021 yang telah kehilangan sepeda motor honda beat warna putih biru tahun 2015 Nopol P-6694-HR Noka MH1JFP110FK203965 Nosin JFP1E1211992 dan Yamaha Jupiter Z CW warna biru tahun 2010 Nopol P-6952-HS Noka MH331B002AJ046256 Nosin 31B046304 yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di teras rumah yang berada di Jl. MT Haryono 3 Link Kalikotok RT 001 RW 007 Kel. Karangrejo Kec. Sumbersari Kab.Jember. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi adanya kegiatan Terdakwa sehingga Saksi dan tim langsung melakukan penyelidikan dan pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di Dsn. Sumur RT 002/001 Ds Sumber Wringin Kec. Klakah Kab.Lumajang, Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa Yamaha

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Jupiter Z CW warna biru tahun 2010 Nopol P-6952-HS Noka MH331B002AJ046256 Nosin 31B046304 yang berada dalam penguasaan Terdakwa RUSEN, dan setelah di interogasi Terdakwa melakukan pencurian bersama HELI SUSANTO alias EKO BASUKI, SOLIHIN SAHFAD alias LIHIN dan RUSAN sedangkan untuk sepeda motor honda beat warna putih biru tahun 2015 Nopol P-6694-HR Noka MH1JFP110FK203965 Nosin JFP1E1211992 di bawa oleh HELI SUSANTO alias EKO BASUKI untuk dijual. Setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimum Polda Jatim untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa saat melakukan pencurian sepeda motor honda beat warna putih biru tahun 2015 Nopol P-6694-HR Noka MH1JFP110FK203965 Nosin JFP1E1211992 dan Yamaha Jupiter Z CW warna biru tahun 2010 Nopol P-6952-HS Noka MH331B002AJ046256 Nosin 31B046304 berperan sebagai yang mengambil menggunakan kunci T milik HELI SUSANTO alias EKO BASUKI karena ide pencurian tersebut disusun dari RUSAN;
- Bahwa terdakwa mengambil dan menguasai sepeda motor milik orang tanpa ijin karena ingin memiliki sepeda motor untuk digunakan sebagai operasional sehari-hari dan untuk sepeda motor honda beat memang bertujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan untuk kehidupan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Heli Susanto Alias Eko Basuki, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan pencurian dengan terdakwa berupa sepeda motor honda beat warna putih biru tahun 2015 Nopol P-6694-HR Noka MH1JFP110FK203965 Nosin JFP1E1211992 dan Yamaha Jupiter Z CW warna biru tahun 2010 Nopol P-6952-HS Noka MH331B002AJ046256 Nosin 31B046304 pada hari, tanggal lupa bulan Juli 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di Karangrejo Sumbersari Jember;
- Bahwa terdakwa, saksi mengambil dan menguasai sepeda motor tanpa seijin pemilik Bersama dengan Terdakwa, SOLIHIN Alias LIHIN dan RUSAN;
- Bahwa pada hari, tanggal lupa sekitar bulan Juli 2021 sekitar pukul



00.00 WIB Saksi berboncengan dengan RUSAN dengan menggunakan sepeda motor Satria FU dan Terdakwa berboncengan dengan SOLIHIN SAHFAD Alias LIHIN menggunakan sepeda motor CB milik LIHIN berangkat menuju sasaran ke arah Jember. Sekitar pukul 01.30 WIB Saksi Bersama Terdakwa, LIHIN dan RUSAN sampai di Jember dan keliling daerah Karangrejo, Summersari, Jember untuk mencari sasaran dan saat melihat sebuah rumah ada diparkir 3 (Tiga) unit sepeda motor, kemudian Saksi dan Terdakwa turun, lalu masuk halaman rumah yang pagarnya tidak terkunci, kemudian mengambil 2 (Dua) unit sepeda motor berupa Yamaha Yupiter dan Honda Beat menggunakan kunci T, selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa pulang ke Lumajang;

- Bahwa saksi dan Terdakwa serta, LIHIN dan RUSAN mengambil dan menguasai sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stir sepeda motor menggunakan kunci T milik saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil 2 (Dua) sepeda motor yang terkunci dan sedang terparkir di garasi rumah yang ada pagarnya;
- Bahwa 2 (Dua) unit sepeda motor tersebut berjenis Yamaha Yupiter dibawa oleh Terdakwa sedangkan untuk sepeda motor Honda Beat telah dijual oleh Saksi kepada orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa terdakwa mengambil dan menguasai sepeda motor milik orang lain tanpa ijin karena ingin memiliki sepeda motor untuk digunakan sebagai operasional sehari-hari dan untuk sepeda motor honda beat tersebut dijual dan uang hasil penjualan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor honda beat tersebut saksi jual pada hari, tanggal lupa sekitar bulan Juli 2021 dengan harga Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi mendapatkan bagian Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah), LIHIN, RUSAN dan Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat yang saksi dapatkan tersebut saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Solihin Sahfad Alias Lihin, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan pencurian dengan Terdakwa berupa sepeda motor honda beat warna putih biru tahun 2015 Nopol P-6694-HR dan Yamaha Jupiter Z CW warna biru tahun 2010 Nopol P-6952-HS pada hari, tanggal lupa bulan Juli 2021 sekitar pukul 04.00 WIB di Karangrejo Sumbersari Jember;
- Bahwa saksi mengambil dan menguasai sepeda motor tanpa seijin pemilik Bersama dengan Terdakwa, HELI SUSANTO alias EKO BASUKI, dan RUSAN;
- Bahwa pada hari, tanggal lupa sekitar bulan Juli 2021 sekitar pukul 00.00 WIB HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI berboncengan dengan RUSAN dengan menggunakan sepeda motor Satria FU dan Terdakwa berboncengan dengan saksi menggunakan sepeda motor CB milik saksi kemudian berangkat menuju sasaran ke arah Jember. Sekitar pukul 01.30 WIB HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI bersama Terdakwa, saksi dan RUSAN sampai di Jember dan keliling daerah Karangrejo, Sumbersari, Jember untuk mencari sasaran dan saat melihat sebuah rumah terdapat 3 (Tiga) unit sepeda motor, kemudian HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI dan Terdakwa turun lalu masuk halaman rumah yang pagarnya tidak terkunci, kemudian mengambil 2 (Dua) unit sepeda motor berupa Yamaha Yupiter dan Honda Beat menggunakan kunci T, selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa pulang ke Lumajang;
- Bahwa saksi dan Terdakwa serta, EKO BASUKI, dan RUSAN mengambil dan menguasai sepeda motor dengan cara merusak kunci stir sepeda motor tersebut menggunakan kunci T milik Saksi EKO BASUKI;
- Bahwa saksi membonceng Terdakwa dari tempat berangkat Ds. Sumber Wringin Kec. Klakah Kab.Lumajang menggunakan sepeda motor CB dan mengawasi lingkungan saat terjadinya pencurian. Kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Yupiter yang kuncinya di rusak oleh HELI SUSANTO alias EKO BASUKI. HELI SUSANTO alias EKO BASUKI berperan menyediakan kunci T dan mengambil sepeda motor Honda Beat dengan merusak kunci menggunakan kunci T dan merusak kunci sepeda Yupiter menggunakan kunci T. RUSAN berperan mengawasi lingkungan sekitar saat terjadi pencurian dan yang membonceng HELI SUSANTO alias EKO BASUKI untuk menuju sasaran;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa mengambil sepeda motor yang sedang terkunci dan berada terparkir di garasi rumah;
- Bahwa masing-masing 2 (Dua) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dibawa oleh Terdakwa sedangkan untuk sepeda motor Honda Beat telah dijual oleh saksi HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI kepada orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menguasai sepeda motor milik orang lain tanpa ijin karena ingin memiliki sepeda motor untuk digunakan sebagai operasional sehari-hari dan sepeda motor honda beat dijual dan uang hasil penjualannya untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor honda beat tersebut saksi HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI jual pada hari, tanggal lupa sekitar bulan Juli 2021 dengan harga Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi mendapatkan bagian Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI, RUSAN dan Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat yang saksi dapatkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditanggap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah Terdakwa di Dsn. Sumur RT. 002/001 Ds. Sumber Wringin Kec. Klakah Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa ditanggap sehubungan dengan kasus pencurian berupa sepeda motor honda beat warna putih biru tahun 2015 Nopol P-6694-HR dan Yamaha Jupiter Z CW warna biru tahun 2010 Nopol P-6952-HS pada hari, tanggal lupa bulan Juli 2021 sekitar pukul 2.30 WIB di Karangrejo Summersari Jember;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menguasai sepeda motor tanpa seijin pemilik bersama dengan HELI SUSANTO alias EKO BASUKI, SOLIHIN SAHFAD dan RUSAN;
- Bahwa pada hari, tanggal lupa sekitar bulan Juli 2021 sekitar pukul

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00.00 WIB HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI berboncengan dengan RUSAN dengan menggunakan sepeda motor Satria FU dan Terdakwa RUSEN berboncengan dengan SOLIHIN SAHFAD menggunakan sepeda motor CB milik SOLIHIN SAHFAD berangkat menuju sasaran ke arah Jember. Sekitar pukul 01.30 WIB HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI bersama RUSEN, SOLIHIN SAHFAD dan RUSAN sampai di Jember dan keliling daerah Karangrejo, Sumbersari, Jember untuk mencari sasaran dan saat melihat sebuah rumah ada diparkir 3 unit sepeda motor kemudian HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI dan Terdakwa RUSEN turun lalu masuk halaman rumah yang pagarnya tidak terkunci kemudian mengambil 2 (Dua) unit sepeda motor berupa Yamaha Jupiter dan Honda Beat menggunakan kunci T, selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa pulang ke Lumajang;

- Bahwa Terdakwa serta, SOLIHIN SAHFAD, HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI dan RUSAN mengambil dan menguasai sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stir sepeda motor tersebut menggunakan kunci T milik Saksi HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI;
- Bahwa peran SOLIHIN SAHFAD membonceng RUSEN dari tempat berangkat Ds. Sumber Wringin Kec. Klakah Kab.Lumajang menggunakan sepeda motor CB dan mengawasi lingkungan saat terjadinya pencurian. Lalu Terdakwa yang mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter yang kuncinya di rusak oleh HELI SUSANTO alias EKO BASUKI. HELI SUSANTO alias EKO BASUKI berperan menyediakan kunci T dan mengambil sepeda motor Honda Beat dengan merusak kunci menggunakan kunci T dan merusak kunci sepeda Jupiter menggunakan kunci T. RUSAN berperan mengawasi lingkungan sekitar saat terjadi pencurian dan membonceng HELI SUSANTO alias EKO BASUKI untuk menuju sasaran;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (Dua) sepeda motor yang terkunci dan sedang terparkir di garasi rumah yang ada pagarnya;
- Bahwa masing-masing 2 (Dua) unit sepeda motor tersebut, Yamaha Jupiter dibawa oleh Terdakwa sedangkan untuk sepeda motor Honda Beat telah dijual oleh Saksi HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI kepada orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menguasai sepeda motor milik orang tanpa ijin karena ingin memiliki sepeda motor untuk digunakan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional sehari-hari dan untuk sepeda motor honda beat yang dijual memang bertujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan untuk kehidupan sehari-hari;

- Bahwa sepeda motor honda beat tersebut saksi EKO BASUKI jual pada hari, tanggal lupa sekitar bulan Juli 2021 dengan harga Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor Saksi mendapatkan bagian Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), EKO BASUKI, RUSAN dan Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor honda beat yang Terdakwa dapatkan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z CW warna biru tahun 2010 No Pol P-6952-HS

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekitar pukul 04.0 WIB diamankan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor honda beat warna putih biru tahun 2015 Nopol P-6694-HR dan Yamaha Jupiter Z CW warna biru tahun 2010 Nopol P-6952-HS pada hari, tanggal lupa bulan Juli 2021 sekitar pukul 2.30 WIB di Karangrejo Summersari Jember;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menguasai sepeda motor tanpa seijin pemilik sah, bersama dengan HELI SUSANTO alias EKO BASUKI, SOLIHIN SAHFAD dan RUSAN;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor honda beat warna putih biru tahun 2015 Nopol P-6694-HR dan Yamaha Jupiter Z CW warna biru tahun 2010 Nopol P-6952-H adalah milik saksi ERVIN IRAWAN YUDASTRA YUDHA selaku pemilik sah dari barang tersebut;
- Bahwa kedua dokumen kepemilikan 2 (Dua) sepeda motor tersebut atas nama HASYIM ASHARI yang merupakan orang tua dari saksi ERVIN IRAWAN YUDASTRA YUDHA di rumah orang tua Saksi di Jl. MT Haryono 3 Link Kalikotok RT 001 RW 007 Kel. Karangrejo Kec. Sumber Sari Kab Jember
- Bahwa pada hari, tanggal lupa sekitar bulan Juli 2021 sekitar pukul 00.00 WIB HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI berboncengan dengan RUSAN dengan menggunakan sepeda motor Satria FU, dan Terdakwa berboncengan dengan SOLIHIN SAHFAD menggunakan sepeda motor CB milik SOLIHIN SAHFAD, berangkat menuju sasaran ke arah Jember. Sekitar pukul 01.30 WIB HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI Bersama Terdakwa, SOLIHIN SAHFAD dan RUSAN sampai di Jember dan keliling daerah Karangrejo, Sumber Sari, Jember untuk mencari sasaran dan saat melihat sebuah rumah terdapat 3 (Tiga) unit sepeda motor kemudian HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI dan Terdakwa turun kemudian masuk ke dalam halaman rumah yang pagarnya tidak terkunci, kemudian mengambil 2 (Dua) unit sepeda motor berupa Yamaha Jupiter dan Honda Beat menggunakan kunci T, selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa pulang ke Lumajang;
- Bahwa Terdakwa bersama SOLIHIN SAHFAD, EKO BASUKI dan RUSAN mengambil dan menguasai sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stir sepeda motor tersebut menggunakan kunci T milik Saksi HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI;
- Bahwa peran SOLIHIN SAHFAD membonceng Terdakwa dari tempat berangkat Ds. Sumber Wringin Kec. Klakah Kab.Lumajang menggunakan sepeda motor CB dan mengawasi lingkungan saat terjadinya pencurian. Lalu Terdakwa yang mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter yang kuncinya di rusak oleh HELI SUSANTO alias EKO BASUKI. HELI SUSANTO alias EKO BASUKI berperan menyediakan kunci T dan mengambil sepeda motor Honda Beat dengan merusak kunci menggunakan kunci T dan merusak kunci sepeda Jupiter menggunakan kunci T. RUSAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan mengawasi lingkungan sekitar saat terjadi pencurian dan yang membonceng HELI SUSANTO alias EKO BASUKI untuk menuju sasaran;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (Dua) sepeda motor yang terkunci dan sedang terparkir di garasi rumah yang ada pagarnya
- Bahwa 2 (Dua) unit sepeda motor tersebut untuk Yamaha Jupiter dibawa oleh Terdakwa sedangkan untuk sepeda motor Honda Beat telah dijual oleh Saksi HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI kepada orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa mengambil dan menguasai sepeda motor milik orang tanpa ijin karena ingin memiliki sepeda motor untuk digunakan sebagai operasional sehari-hari dan untuk sepeda motor honda beat yang dijual memang bertujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan untuk kehidupan sehari hari;
- Bahwa sepeda motor honda beat oleh saksi HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI jual pada hari, tanggal lupa sekitar bulan Juli 2021 dengan harga Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor Saksi mendapatkan bagian Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI, RUSAN dan Terdakwa masing-masing mendapatkan bagian Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat yang terdakwa dapatkan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dari kejadian ini saksi Ervin Irawan Yudastra mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideratias maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang



yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;
5. untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1.Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "*HIJ*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MVT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah RUSEN yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian "barangsiapa" yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa RUSEN sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur “telah mengambil barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat lain sesuai dengan kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang” adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut sebagian atau keseluruhan bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari pada hari, tanggal lupa sekitar bulan Juli 2021 sekitar pukul 00.00 WIB di halaman rumah yang pagarnya tidak terkunci di daerah Karangrejo, Sumbersari, Jember, Terdakwa bersama SOLIHIN SAHFAD, EKO BASUKI dan RUSAN mengambil barang tanpa ijin dari saksi saksi korban ERVIN IRAWAN YUDASTRA YUDHA selaku pemilik sah dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa ijin dari saksi korban ERVIN IRAWAN YUDASTRA YUDHA berupa sepeda motor honda beat warna putih biru tahun 2015 Nopol P-6694-HR dan Yamaha Jupiter Z CW warna biru tahun 2010 Nopol P-6952-HS;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari tanggal lupa sekitar bulan Juli 2021 sekitar pukul 00.00 WIB HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI berboncengan dengan RUSAN dengan menggunakan sepeda motor Satria FU, dan Terdakwa berboncengan dengan SOLIHIN SAHFAD menggunakan sepeda motor CB milik SOLIHIN SAHFAD berangkat menuju sasaran ke arah Jember. Sekitar pukul 01.30 WIB HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI bersama RUSEN, SOLIHIN SAHFAD dan RUSAN sampai di Jember dan keliling daerah Karangrejo, Sumbersari, Jember untuk mencari sasaran dan saat melihat sebuah rumah terdapat 3 (Tiga) unit sepeda motor kemudian HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI dan Terdakwa RUSEN turun kemudian masuk ke dalam halaman rumah yang pagarnya tidak terkunci, selanjutnya menggunakan kunci T untuk mengambil 2 (Dua) unit sepeda motor tersebut berupa Yamaha Jupiter dan Honda Beat kemudian sepeda motor tersebut di bawa pulang ke Lumajang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas juga terungkap bahwa sepeda motor honda beat warna putih biru tahun 2015 Nopol P-6694-HR dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter Z CW warna biru tahun 2010 Nopol P-6952-H adalah milik saksi korban ERVIN IRAWAN YUDASTRA YUDHA selaku pemilik sah dari barang tersebut dan Terdakwa bersama SOLIHIN SAHFAD, EKO BASUKI dan RUSAN telah memindahkan barang tersebut dari satu tempat ke tempat lain tanpa ijin seolah-oleh ia adalah sebagai pemilik sepeda motor honda beat warna putih biru tahun 2015 Nopol P-6694-HR dan Yamaha Jupiter Z CW warna biru tahun 2010 Nopol P-6952-H tersebut, maka dengan hal ini Terdakwa bersama tidak memiliki hak untuk memiliki, memakai, menjual, ataupun memindahkan barang tersebut dari satu tempat ketempat lainnya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “telah mengambil barang yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi; Menimbang, Pengertian “waktu malam” berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah di dalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu sama lainnya di dapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa bersama dengan SOLIHIN SAHFAD, HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Jmr



RUSAN melakukan pencurian di wilayah Karangrejo, Sumbersari, Jember. Selanjutnya terdapat sepeda motor honda beat warna putih biru tahun 2015 Nopol P-6694-HR dan Yamaha Jupiter Z CW warna biru tahun 2010 Nopol P-6952-H yang sebelumnya berada di garasi rumah yang ada pagarnya dan kondisi sepeda motor terkunci. Kemudian Terdakwa bersama SOLIHIN SAHFAD, EKO BASUKI dan RUSAN mengambil dan menguasai sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci stir sepeda motor tersebut menggunakan kunci T milik Saksi HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama SOLIHIN SAHFAD, EKO BASUKI dan RUSAN mengambil sepeda motor honda beat warna putih biru tahun 2015 Nopol P-6694-HR dan Yamaha Jupiter Z CW warna biru tahun 2010 Nopol P-6952-H milik saksi korban ERVIN IRAWAN YUDASTRA YUDHA;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutuan”;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

a. Harus ada kesadaran kerjasama dari setiap peserta;

Para peserta menyadari akan dilakukannya tindak pidana dan sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana;

b. Kerjasama tindak pidana itu harus secara fisik;

Semua peserta dalam ikut serta harus sama-sama secara fisik melaksanakan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap adanya fakta hukum, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lainnya diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan SOLIHIN SAHFAD, HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI dan RUSAN mengambil honda beat warna putih biru tahun 2015 Nopol P-6694-HR dan Yamaha Jupiter Z CW warna biru tahun 2010 Nopol P-6952-H milik saksi korban ERVIN IRAWAN YUDASTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHA menggunakan kunci T yang sebelumnya terparkir di garasi milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 5. Unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atay dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tertangkap dalam persidangan Terdakwa bersama dengan SOLIHIN SAHFAD, HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI dan RUSAN melakukan perbuatannya dengan masuk ke dalam halaman rumah yang pagarnya tidak terkunci, selanjutnya menggunakan kunci T milik HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI untuk mengambil 2 unit sepeda motor tersebut berupa Yamaha Yupiter dan Honda Beat kemudian sepeda motor tersebut di bawa pulang ke Lumajang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersama dengan SOLIHIN SAHFAD, HELI SUSANTO Alias EKO BASUKI dan RUSAN untuk mempermudah perbuatannya dengan cara merusak kunci sepeda motor agar bisa mengambilnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atay dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsideritas Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 36 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik secara alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z CW warna biru tahun 2010 No. Pol. P-6952-HS

Dikembalikan kepada saksi korban ERVIN IRAWAN YUDASTRA YUDHA

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum 2 kali dalam perkara yang sama

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang
- Terdakwa sopan dalam persidangan

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Pemberatan" sebagaimana dakwaan subsidiaritas Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter Z CW warna biru tahun 2010 No. Pol. P-6952-HS

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban ERVIN IRAWAN YUDASTRA YUDHA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023, oleh kami Dina Pelita Asmara, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko, S.H, Desbertua Naibaho, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarsi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, S.H.,M.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko,S.H.

Dina Pelita Asmara, S H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

SUNARSI,SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 118/Pid.B/2023/PN Jmr